

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – KOTA PAYAKUMBUH – DALAM PEMILIHAN – TAHUN 2024

Kpt 455 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 191/PL.02.1-BA/ 1376/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.